



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab diperlukan standar satuan harga barang dan jasa yang menjadi dasar penganggaran belanja daerah;
- b. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, perlu adanya tolak ukur standar Satuan Harga Barang dan jasa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

8. Produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang di produksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga Negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, dan pengendalian anggaran belanja Daerah.

BAB III PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh dari hasil pendataan/survei Harga Pasar yang dilakukan oleh tim peneliti.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- b. bukan harga mutlak yang dijadikan pendoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
- c. sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).**

Pasal 6

Untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri sebagai suatu prioritas, dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila telah terdapat Produk Dalam Negeri dengan penjumlahan nilai tingkat komponen dan nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);**
- b. penggunaan produk impor atau Produk Dalam Negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri dibawah 25% (dua puluh lima persen) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Banjarmasin dan ditembuskan ke Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian; dan**
- c. ketua tim program peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri.**

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD/unit kerja didasarkan pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan.**
- (2) Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPD tidak diperoleh di pasar atau Harga Pasar lebih tinggi, maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian obyek belanja pada kegiatan yang bersangkutan.**
- (3) SKPD/unit kerja yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga barang di atas dan/atau di luar dari Peraturan Wali Kota ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang harga barang yang diperoleh melalui proses survei Harga Pasar dengan pembanding dan dapat dipertanggungjawabkan.**

Pasal 8

Satuan Harga untuk barang tertentu dengan spesifikasi khusus, dapat berpedoman pada daftar harga yang dikeluarkan oleh produsen/agen tunggal pemegang merk/penerbit, katalog/ketetapan harga yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian terkait yang masih berlaku, dan/atau sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisiensi, persaingan sehat, transparan dan akuntabel.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan harga antara yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Standar Satuan Harga Barang dan Jasa mengikuti ketentuan yang lebih tinggi.
- (2) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang tidak tertuang dalam Peraturan Wali Kota ini, maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

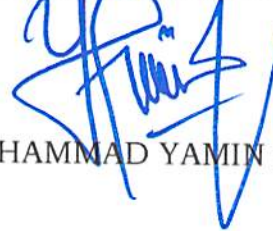
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 40

3867	Water Seal Drainage (Wsd) Adult	Wsd (Water Seal Drainage) With Chamber 2000 Ml.	Buah	Rp	516,000
3868	Waterbath	Ultra-Fast Heating System • Significant Slide Drying Area At The Rear Of The Instrument	Unit	Rp	26,983,000
3869	Waterless Car Wash Pump	Ukuran 500 mL x 2 Pcs	Pak	Rp	75,400
3870	Whatman Epm 2000	1882-866	Kotak	Rp	15,525,000
3871	Whipping Cream Kental	Ukuran 1 Liter	Buah	Rp	150,000
3872	White Tip	White Tip Pak Isi 1000	Pcs	Rp	86
3873	Widahes 130 500 Ml	Hydroxyethyl Starch Dan Sodium Chloride 500 Ml	Botol	Rp	94,300
3874	Widal Salmonella Paratyphi Ao	Dus, Botol, Isi 5 Ml	Buah	Rp	109,000
3875	Widal Salmonella Paratyphi Bo	Dus, Botol Isi 5 Ml	Buah	Rp	109,000
3876	Widal Salmonella Typhi H	Dus, Botol Isi 5 Ml	Buah	Rp	109,000
3877	Widal Salmonella Typhi O	Dus, Botol Isi 5 Ml	Buah	Rp	109,000
3878	Wing Needle No. 23	Wing Needle No. 23	Pcs	Rp	1,360
3879	Wing Needle No. 25	Wing Needle No. 25	Pcs	Rp	2,700
3880	Wiper Pencuci Kaca Jendela	Ukuran 248x46x155 Mm	Buah	Rp	36,200
3881	Wrapping Paper 100Cm X 100Cm	Wrapping Paper Ukuran 100Cm X 100Cm	Boks	Rp	14,700
3882	Wrapping Paper 120Cm X 120Cm	Wrapping Paper 120Cm X 120Cm, Harga Per Pcs, 1 Box 125 Pcs	Pcs	Rp	19,700
3883	Wright Metilen Blue Merck	Wright Metilen Blue Merck	Buah	Rp	1,666,000
3884	Xn Cal	Xn Cal	Buah	Rp	7,530,000
3885	Xn-L Check L1 3.0 Ml	Xn-L Check L1 3.0 Ml, L2, Dan L3	Buah	Rp	2,534,000
3886	Xylocain Spray	Xylocain Spray	Botol	Rp	214,000
3887	Yag Laser	Mengatasi Kekeruhan Kunitapsul Mata Posterior (Pco), Mengobati Glaukoma	Unit	Rp	755,550,000
3888	Yellow Tip	Pipette Tip (Yellow Tip) Harga Per Pc , 1 Pak Isi 1000 Pcs	Pcs	Rp	67,700
3889	Zinc Sulfate Monohydrate Sirup 20 Mg	Zinc Sulfate Monohydrate Sirup 20 Mg	Botol	Rp	5,230
3890	Zinc Tablet 20 Mg	Zinc Tablet 20 Mg	Tablet	Rp	290

WALI KOTA BANJARMASIN



MUHAMMAD YAMIN HR